

**RESPON PENGURUS BAZIS TERHADAP SANKSI PIDANA
ATAS PENGELOLAAN ZAKAT TANPA IZIN
(Studi Kasus: Adanya atau Tidakadanya Pelanggaran UU No. 23 Tahun
2011 di BAZIS Jakarta Utara)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)



Oleh :

Fahmivatus Shofa

09110521

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA
2014 M / 1435 H**

**RESPON PENGURUS BAZIS TERHADAP SANKSI PIDANA
ATAS PENGELOLAAN ZAKAT TANPA IZIN
(Studi Kasus: Adanya atau Tidakadanya Pelanggaran UU No. 23 Tahun
2011 di BAZIS Jakarta Utara)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)



Oleh :

Fahmiyatus Shofa

09110521

Pembimbing:

Dra. H. Afidah Wahyuni, M. Ag.


**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA
2014 M / 1435 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Respon Pengurus BAZIS Terhadap Sanksi Pidana atas Zakat Tanpa Izin (Studi Kasus Adanya atau Tidakadanya pelanggaran UU No. 23 Tahun 2011 di BAZIS Jakarta Utara)*". Yang disusun oleh Fahmiyatus Shofa, Nomor Induk Mahasiswa: 09110521, telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 30 Desember 2013

Pembimbing,




Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

PENGESAHAN PANITIA MUNAQOSAH

Skripsi dengan judul “*Respon Pengurus BAZIS Terhadap Sanksi Pidana atas Pengelolaan Zakat Tanpa Izin (Studi Kasus Adanya atau Tidakadanya Pelanggaran UU No.23 Tahun 2011 di BAZIS Jakarta Utara)*” yang disusun oleh Fahmiyatus Shofa dengan NIM: 09110521, telah diujikan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy),

Jakarta, 21 Mei 2014

Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqosah

Ketua Sidang,

Dra. Muzavvanah, M.Ag

Sekretaris Sidang,

Chandra S,Ud

Penguji I,

Dr. Kh. A.Munif Suratmaputra, MA

Penguji II,

Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

Pembimbing,

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.A

Pernyataan Penulis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fahmiyatus Shofa**

NIM : 09110521

Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 20 Maret 1990

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Respon Pengurus BAZIS Terhadap Sanksi Pidana atas Pengelolaan Zakat Tanpa Izin (studi kasus adanya atau tidakadanya pelanggaran UU No.23 Tahun 2013 di BAZIS Jakarta Utara)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 30 Desember 2013



Fahmiyatus Shofa

MOTTO

الصَّابِرِينَ مَعَ اللَّهِ إِنَّ وَالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ اسْتَعِينُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabardanshalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Al-Baqarah: 153)

مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ

Siapa yang bersabar akan beruntung

مَنْ زَرَعَ حَصَدَ

Siapa yang menanam akan menuai yang ditanam

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karyaku ini teruntuk:

Kekasih abadiku Allah SWT yang selalu memberikan perlindungan serta kemudahan urusan dalam limpahan hidayah dan karunia-Nya yang tiada terhingga

Kekasih sejatiku Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kejahiliah menuju jalan kemuliaan

Kedua orang tuaku tercinta yang selalu member kasih sayang yang tulus dan mengajari tentang makna hidup dalam menjalankan kehidupan ini dengan suka maupun duka

Guru-guruku yang terhormat yang telah mewariskan ilmunya kepadaku dengan konsep ikhlas dan teman-temanku yang telah memberikan seluruh kompetensinya dalam segala bantuan, do'a dan semangat yang diberikan kepadaku

Semoga amal baik kalian diterima dan mendapatkan balasan yang lebih baik dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan sukses.....

Amien.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap turunkan kepada Rasulullah SAW. Yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini sehingga kita bias terangkat dari zaman kejahiliyaan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan iman dan Islam.

Atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, skripsi yang berjudul *"Respon Pengurus BAZIS Terhadap Sanksi Pidana atas Pengelolaan Zakat Tanpa Izin (Studi Kasus Adanya atau Tidakadanya Pelanggaran UU No.23 Tahun 2013 di BAZIS Jakarta Utara)"* ini dapat terselesaikan oleh penulis. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA., sebagai Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta penulis sampaikan terima kasih atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di kampus yang bapak pimpin. Semoga IIQ akan semakin maju dan terus maju dibawah pimpinan bapak.
2. Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan selaku pembimbing penulis yang telah rela memberikan bimbingan dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan perhatian hingga terselesainya skripsi ini.
3. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mewariskan ilmunya kepada penulis dengan konsep ikhlas.

4. Kepada Pimpinan Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Staf Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Staf Perpustakaan Universitas 17 Agustus (UNTAG), dan Staf Perpustakaan UHAMKA Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam skripsi ini.
5. Kedua orang tua, Bapak Drs. H. ABD Noor, MA dan ibu Atika Supiyati, Kakak-kakakku (Lailatul Qodriyah, S. S dan Najmatun Kamaliya, S. Hum) dan adik-adikku (Maryamatul Imamah dan Muhammad ANS) yang telah memberi bantuan dan dorongan baik berupa moril maupun materil hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
6. Drs. Muh. Alwi M, selaku Ketua BAZIS Jakarta Utara yang telah memberikan seluruh kompetensinya kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik.
7. H. Mursani, S. Ag beserta staff dan jajaran BAZIS Jakarta Utara yang telah rela membantu dan membimbing penulis dalam penelitian di BAZIS Jakarta Utara.
8. Rekan-rekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2009, terima kasih atas do'a dan kebersamaan serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dan mendukung lancarnya penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari seluruh pembaca yang budiman sangat penulis harapkan.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya penulis sendiri. Semoga Allah SWT akan memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien. Ya Robbal 'Alamin.

Jakarta, 7 Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Pernyataan Penulis.....	iv
Motto.....	v
Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Pedoman Transliterasi.....	xi
Abstraksi.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A Respon Pengurus BAZIS	
1. Pengertian Respon.....	13
2. Pengertian Amil Zakat.....	14
3. Pengertian Sanksi Pidana.....	18

4. Pembagian dan Unsur-unsur Pidana	20
B. Sekilas Tentang Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	26
2. Landasan Hukum Zakat	28
3. Ketentuan Umum Tentang Zakat dalam Hukum Islam	32
4. Sistem Pengelolaan Zakat	35

BAB III GAMBARAN UMUM BAZIS JAKARTA UTARA

A. Profil BAZIS Jakarta Utara	
1. Sejarah Berdiri BAZIS	37
2. Visi dan Misi	40
3. Fungsi dan Tugas Pokok	41
4. Struktur Organisasi BAZIS	43
B. Tujuan BAZIS	44
C. Program dan Strategi BAZIS DKI Jakarta Utara	46

BAB IV ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA ATAS PENGELOLAAN ZAKAT TANPA IZIN

A. Sanksi Pidana terhadap Amil yang Melanggar	50
B. Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Pengelolaan Zakat tanpa Izin.....	53
C. Respon Masyarakat terhadap Ada atau Tidakadanya Pelanggaran di BAZIS Jakarta Utara	59
D. Analisis Pengelolaan Zakat Tanpa Izin	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

ABSTRAKSI

Nama : **Fahmiyatus Shofa**

NIM : 09110521

Judul : *Respon Pengurus BAZIS Terhadap Sanksi Pidana atas Pengelolaan Zakat Tanpa Izin (Studi Kasus adanya dan tidakadanya pelanggaran UU No.23 Tahun 2011 di BAZIS Jakarta Utara)*

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang harus dicarikan jalan keluarnya. Jumlah penduduk miskin Kota Jakarta diketahui masih terjadi peningkatan di beberapa tahun. Zakat sebagai kewajiban umat muslim ketika sudah mencapai *nisab* memiliki potensi sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dengan metode penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi produktif. BAZIS didirikan dengan tujuan untuk dapat mengelola dana zakat, infak, sedekah (ZIS) agar dapat tepat sasaran dan tepat guna dalam menyalurkan dana zakat.

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dan penelitian langsung terhadap pihak yang dianggap berkompeten. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder, yakni untuk memperoleh data ilmiah dan akurat yang bersumber pada buku-buku, dokumen dan rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui fenomena yang sebenarnya.

Adapun respon pengurus BAZIS Jakarta Utara dalam menyikapi pengelolaan zakat hanya melakukan pengumpulan sementara untuk melakukan penyalurannya melalui tingkat kota. Sedangkan pengelolaan zakat tanpa izin itu sendiri belum ada di BAZIS Jakarta Utara yang melanggar untuk itu tidak adanya sanksi yang dikenakan oleh pengurus BAZIS Jakarta Utara.

Penulis berpendapat bahwa pengelolaan zakat di BAZIS Jakarta Utara sesuai dengan syari'ah Islam, UU No. 23 tahun 2011 dan Keputusan Gubernur dalam Peraturan Gubernur No. 26 tahun 2006 dan No. 51 tahun 2006. Sedangkan respon pengurus BAZIS terhadap sanksi pidana atas pengelolaan zakat tanpa izin, mereka berpendapat bahwa tidak ada dana zakat yang diambil tanpa izin dan semua pengelolaan dana zakat sesuai dengan syari'ah Islam. Maka dari itu strategi BAZIS Jakarta Utara menyikapi hal tersebut adalah dengan cara melibatkan seluruh karyawan PNS, *stake holda* (Perusahaan) dan masyarakat untuk berpartisipasi serta menyalurkan zakat melalui BAZIS, sedangkan untuk pendistribusian dan penyalurannya melibatkan peran para Petugas Operasional (PO) Kecamatan dan Kelurahan untuk menghimpun permohonan dari masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir makadilambangkan dengan tanda koma di atas (◌) dan koma di atas yang dibalik (◌) untuk pengganti lambang huruf “ع”.

B. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang		Vokal rangkap	
fathah	a	ا	a	اي...-	ai
kasroh	i	ي	i	ؤ...-	au
dhammah	u	و	u		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-timpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang kaya dan semakin kaya dan tidak sedikit pula orang miskin yang semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Bila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat. Secara demografis masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat dan dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah telah menjadi tradisi masyarakat muslim.

Dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia biasa terlibat dalam mekanisme pengolahan zakat. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebih dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak bermaksud memiskinkan orang kaya juga tidak melecehkan jerih payah orang kaya,¹ hal itu disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakatnya. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok tertentu.

Menurut konsep syari'ah dalam setiap rezeki yang diperoleh seseorang, melekat hak orang miskin. Prinsip inilah yang merupakan ciri khas dari syari'at Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan seluruh umat. Hal ini berbeda dengan prinsip yang digunakan dalam konsep ekonomi Barat, yang menganggap bahwa hak milik bersifat absolute, dapat dipertahankan terhadap setiap orang kapan saja dan bersifat mengikuti orang yang memilikinya.²

¹ Yusuf Al-Qardawy, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 105.

² Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perbankan UU. No. 7 Tahun 1989 Perluasan Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PUSDIKLAT Mahkamah Agung RI, 2007), h. 125.

Dalam Al-Qur'an sering kali kata zakat digabung dengan kata shalat. Hal ini menegaskan ada kaitan antara ibadah shalat dengan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah horizontal kemanusiaan.³ Dengan demikian zakat merupakan salah satu bentuk ibadah Amaliyah, yaitu bentuk ibadah yang dilakukan melalui pengeluaran dan pemanfaatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Zakat sebagai bentuk ibadah Amaliyah merupakan kedudukan sebagai salah satu rukun Islam.

Adapun nash Al-Qur'an tentang asas pelaksanaan zakat adalah:

1. Al-Maidah ayat 55 :

إِنَّا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (QS. Al-Maidah [5]: 55)

2. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103)

3. Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), Cet. 1, h. 90.

صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ
لِلْبُخَارِيِّ⁴)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Ibnu Abbas melanjutkan hadistnya, di dalam riwayat itu (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat dalam harta mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq 'Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

Dari kedua dalil dan hadist di atas dijelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin, zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu baik secara individu atau sosial. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan umat.

Adapun sifat pendayagunaan zakat ada 2, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan sekali). Sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 38 tahun 1999, delapan mustahik ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif, zakat produktif dapat diberikan kepada kebutuhan delapan mustahik sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan.⁵

Dalam perspektif dunia usaha, zakat dapat dipandang sebagai sumber dana potensial yang seharusnya dikelola sebagai aset dan investasi sosial ekonomi.

⁴ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, (Damaskus: Darul Fikz, 2008), h.330.

⁵ Didin Hafhifuddin.. (et al.), *Problematika Zakat Kontemporer: Arikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), Cet. 1, h. 95.

Zakat akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas sosial ekonomi jika pendistribusian dana zakat dilakukan dengan secara tepat. Zakat juga hendaknya diposisikan sebagai instrument penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengubah pandangan kita mengenai zakat sebagai “dana bantuan” yang semata-mata sebagai alat belas kasihan orang kaya kepada orang miskin.

Para muzakki (orang yang wajib zakat) dapat diberikan pengertian bahwa fungsi zakat selain sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah SWT, juga merupakan investasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi. Sementara itu bagi mustahik (orang yang menerima zakat), zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Kini setelah adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang zakat dan peraturan penduduknya, yang berfungsi sebagai pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi atau usaha produktif. Dalam bab V tentang pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 2 dijelaskan: “*Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif*”. Lebih ditegaskan lagi pada pasal 17, bahwa “*Hasil penerimaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 digunakan untuk usaha produktif*”.⁶ Dan dijelaskan pula pada Undang-undang No. 23 tahun 2011 dalam pasal 27 ayat 1 tentang pendayagunaan zakat “*Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas*”. Lebih ditegaskan lagi pada ayat 2, bahwa “*Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi*”.⁷ Maka dari itu,

⁶ Institut Manajemen Zakat Modul Pelatihan dan Manajemen Zakat, (Jakarta: IMZ, 2002), h. 90.

⁷ Departemen Agama RI, *Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 ayat 1 dan 2*.

sangatlah penting peranan pengurus BAZIS dalam mendistribusikan zakat terhadap orang yang membutuhkan dan tidak menyalahi dari sanksi pidana yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat judul : *Respon Pengurus BAZIS Terhadap Sanksi Pidana Atas Pengelolaan Zakat Tanpa Izin (Studi Kasus: Adanya atau Tidakadanya Pelanggaran UU No.23 Tahun 2011 di BAZIS Jakarta Utara).*

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulisan skripsi ini akan dibatasi pada masalah seputar pendistribusian zakat yang dikelola oleh pengurus BAZIS yang ada di BAZIS Jakarta Utara yang sejalan dengan sanksi pidana. Terkait hal tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang perlu untuk diangkat ke permukaan sebagai rumusan masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut, yaitu :

1. Apakah ada pelanggaran pelaksanaan zakat oleh BAZIS Jakarta Utara terkait dengan UU No.23 tahun 2011 pada bab VIII pasal 37 dan 38, dan pada bab IX pasal 39, 40, 41, dan 42?
2. Bagaimana respon pengurus BAZIS dan masyarakat Jakarta Utara terhadap ketentuan UU No. 23 tahun 2011 pada bab VIII pasal 37 dan 38, dan pada bab IX pada pasal 39, 40, 41, dan 42?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sehingga penelitian ini tidak hampa dan memiliki makna yang urgen dan signifikan yaitu:

1. Untuk mengetahui ada atau tidakadanya pelanggaran pelaksanaan zakat oleh BAZIS Jakarta Utara terkait dengan UU No.23 pasal 2011 pada bab VIII pasal 37 dan 38, dan pada bab IX pasal 39, 40, 41, dan 42.
-

2. Untuk mengetahui respon pengurus BAZIS dan masyarakat Jakarta Utara terhadap ketentuan UU No. 23 tahun 2011 pada bab VIII pasal 37 dan 38, dan pada bab IX pada pasal 39, 40, 41, dan 42.

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis

Manfaat dari penelitian ini secara akademis untuk menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat dan memberikan masukan kepada mahasiswa/I dan umum tentang pengelolaan zakat pada BAZIS dan sanksi terhadap larangan dalam mengelola zakat, serta dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktisi, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pengurus BAZIS Jakarta Utara dalam menjalankan tugas-tugasnya.

3. Secara Umum

Manfaat dari penelitian ini secara umum untuk masyarakat akan kesadaran menunaikan zakat terutama di Jakarta Utara, dan agar menjadikan masyarakat yang pintar dalam menunaikan zakat yang sesuai dengan peraturan yang ada.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori ini sekilas menjelaskan tentang sanksi pidana zakat tanpa izin yang mana memakai respon. Respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban.⁸ Tanggapan adalah suatu yang timbul akibat adanya suatu gejala atau peristiwa.

Respon pada umumnya dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi kelompok manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka pandang sama terhadap suatu objek. Objek dalam penelitian ini adalah pengurus ZIS yang

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1998), h. 746.

berada dalam lingkup BAZIS Jakarta Utara. Yang mana BAZIS berperan penting dalam pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, oleh karena itu BAZIS berfungsi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁹ Respon yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup terhadap sanksi pidana atas zakat tanpa izin.

Zakat sudah lama dikenal di masyarakat sebagai rukun Islam yang wajib di kerjakan. Ada beberapa kelemahan dalam proses pengelolaan zakat secara tradisional yaitu: *“pertama*, kurang tertibnya administrasi pemasukan dan pengeluaran dana zakat; *kedua*, ada kemungkinan zakat tersebut tidak disalurkan kepada para mustahik secara maksimal; *ketiga*, hasil pengumpulan dana ZIS jumlahnya masih relatif sangat kecil, sehingga pendayagunaannya belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik secara keseluruhan; *keempat*, tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran zakat.” Dengan demikian, zakat seharusnya memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian umat pada akhirnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.¹⁰ Oleh karena itu, bagaimana cara para amil mengelola zakat sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 pada bab VIII pasal 37 dan 38, dan pada bab IX pasal 39, 40, 41, dan 42.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian *Statute approach* (Perundang-undangan) dan *Case approach* (pendekatan kasus) yang

⁹ BAZIS Provinsi DKI dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS, (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), h. 3.

¹⁰ BAZIS DKI, *Pengelolaan Zakat dan Infak/sedekah di DKI Jakarta*, (Jakarta: BAZIS DKI, 1996), h. 5.

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

3. Jenis data/ tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi dalam dua kelompok:

1. Primer

Penulis mengumpulkan informasi berupa arsip-arsip, beberapa dokumen yang terkait, profil BAZIS Jakarta Utara, dan lain-lain yang terkait dengan penulisan skripsi. Data yang diperoleh secara langsung dari pengurus BAZIS Jakarta Utara berupa wawancara.

2. Sekunder

Penulis membaca, meneliti, mempelajari bahan tertulis seperti buku-buku dan informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah pada BAZIS Jakarta Utara dan masyarakat Jakarta Utara.

5. Tehnik analisa

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu

dibuat sketsa dan matrik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu kepada buku “PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ Jakarta), IIQ PRESS, 2011.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka ke beberapa literature. Sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian lain yang meneliti dan menulis topik mengenai judul skripsi yang penulis tulis.

1. Dalam buku “Menjadi Amil Mengapa Tidak?; Satu-satunya Profesi yang Diabadikan Dalam Al-Qur’an” ditulis oleh Aan Anwarudin, S. Psi., 2012, yang diterbitkan oleh Dinarmedia, Surabaya. Menjelaskan tentang peranan dan tugas Amil dalam mengelola zakat, bahwa peran Amil bukan pekerjaan yang tidak sembarangan, dan tidak serta merta dipandang sebelah mata, karena terkandung di dalamnya prinsip-prinsip profesi yang tak kalah terhormat dibandingkan profesi lainnya. Di dalamnya terdapat filosofis, asas kemuliaan, kepemimpinan, proses manajerial, membangun relasional dengan pihak yang dilayani dan etika profesi yang membuktikan pengurus zakat merupakan profesi yang mulia, serta terhormat dimata orang lain. Dalam buku ini Seorang Amil juga harus mempunyai hati yang lapang, amanah, jujur, taqwa, professional, rendah hati.
2. Dalam buku “Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta” di tulis oleh Tim Penyusun BAZIS DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, 2006,

yang diterbitkan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta. Menjelaskan tentang pengelolaan zakat sesuai dengan prosedur yang ada di lembaga ZIS maupun tempat lainnya, sebagaimana seharusnya dilakukan. Dalam buku ini juga dapat memberi arahan bagi petugas lembaga maupun lainnya agar melakukan pengelolaan zakat sesuai undang-undang yang ada. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'ah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat.

3. Dzulfadli Nashby, NIM: 105046101588, Jurusan Perbankan Syari'ah tahun 2010 dengan judul skripsi "*Kajian Perubahan Undang-undang No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia*" penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, kesimpulan penelitian ini adalah: Dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada pemerintah yang ingin menetapkan sanksi bagi muzakki yang enggan menunaikan zakat, hal ini termasuk persoalan yang diprioritaskan karena hingga saat ini potensi dana zakat yang terkumpul belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya penyebab terakhir direvisinya undang-undang No.38 tahun 1999 karena pemerintah ingin melakukan pemusatan (sentralisasi) hanya kepada badan amil zakat dalam hal pengelolaan zakat. Dan perubahan undang-undang No.38 tahun 1999 juga dimungkinkan berpengaruh pada sektor ekonomi, antara lain pendayagunaan dana zakat yang lebih jelas kepada mustahik serta pemanfaat dana zakat tersebut tidak lagi bersifat konsumtif, melainkan lebih cenderung untuk kepentingan produktif. Berbeda dengan skripsi yang penulis susun, penulis lebih mengarah kepada undang-undang No. 23 tahun 2011 yang mana lebih mengarah pada sanksi pidana dalam pengelolaan zakat.
4. Devi Putri Isnaeni, NIM:108053000042, Jurusan Manajemen Dakwah tahun 2012 dengan judul "*Pengelolaan Zakat Pada BAZDA Kota*

Tangerang Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." kesimpulan dari skripsi ini: Berisi tentang pendayagunaan zakat melalui hasil penghimpunan zakat masyarakat kota tangerang selatan dan dapat didayagunakan dalam program pendayagunaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat yang bersifat produktif. Memberikan pengaruh terhadap para mustahik dalam bentuk mengentaskan kemiskinan dan meningkan SDM. Berbeda dengan penulis susun, penulis lebih mengarah pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZIS Jakarta Utara yang mana untuk mengetahui kinerja para Amil dalam mengelola zakat untuk kesejahteraan masyarakat di daerah Jakarta Utara.

G. Sitematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan dalam lima bab dan menyajikannya ke dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pertengahan dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengisian kata pengantar, dan halaman daftar isi. Pada bagian pertengahan terdiri dari uraian bab yang dirinci sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.
- Bab II Kajian teori terdiri dari respon pengurus BAZIS yang meliputi pengertian respon, pengertian pengurus amil zakat, sanksi pidana, serta pembagian dan unsur-unsur pidana dan sekilas tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, landasan hukum zakat, ketentuan umum tentang zakat dalam hukum Islam, sistem pengolahan zakat.
- Bab III Gambaran umum BAZIS Jakarta Utara yang menjelaskan tentang profil BAZIS Jakarta Utara meliputi sejarah berdirinya BAZIS, visi dan misi,

fungsi dan tugas pokok, struktur organisasi BAZIS dan tujuan BAZIS, serta program dan strategi BAZIS DKI Jakarta Utara.

- Bab VI Analisa dan Pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan tentang sanksi pidana terhadap amil yang melanggar, sanksi pidana atas tindak pidana pengelolaan zakat tanpa izin, respon masyarakat terhadap ada atau tidak adanya pelanggaran di BAZIS Jakarta Utara, analisis pengelolaan zakat tanpa izin.
- Bab V Berisikan penutup yang akan menyimpulkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang mungkin bisa menyempurnakan karya ilmiah skripsi penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Secara garis besar respon dari ketua BAZIS dan tokoh agama dalam menyikapi terhadap sanksi pidana atas pengelolaan zakat tanpa izin terhadap ada atau tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh BAZIS Jakarta Utara:
 - a. Respon pertama diutarakan oleh Drs. Muh. Alwi M selaku ketua BAZIS Jakarta Utara berpendapat bahwa pengelolaan zakat di BAZIS Jakarta Utara hingga saat ini masih sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Gubernur. Jadi tidak ditemukannya amil yang melanggar sampai saat ini.
 - b. Menurut Kh. Jazura selaku ketua pengurus MI Nurul Islam berpendapat bahwa belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh BAZIS Jakarta utara karena saya belum pernah mendengar atau melihatnya secara langsung. Sampai saat ini, pengelolaannya sudah sesuai syariat Islam dan UU No.23 tahun 2011.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, di BAZIS Jakarta Utara belum adanya pelanggaran/ sanksi yang diberikan kepada para petugas BAZIS karena mereka masih berpegang teguh pada syariah Islam dan mereka tidak pernah memegang secara langsung dana zakat sebab dana yang masuk langsung dikirimkan kepada BAZIS Pusat, selain itu juga undang-undang mengenai zakat belum disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang menyalurkannya ke masjid-masjid setempat.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini, sebagai masukan dan pertimbangan bagi kalangan akademis, masyarakat maupun pemerintah di antaranya adalah:

1. Mengenai UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar disosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar lebih memahami sanksi-sanksi yang ada, selain itu kepada amil agar lebih giat lagi dalam melakukan pengelolaan zakat dan harus amanah agar tidak adanya sanksi atau pelanggaran yang dilakukan.
2. Kepada masyarakat khususnya Jakarta Utara, sebaiknya mengumpulkan zakat kepada petugas yang berwenang bukan ke masjid-masjid dan lebih memahami zakat sesuai syariah dan undang-undang yang ada, agar mereka terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, dan mempermudah PO dalam menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.
3. Perlunya penambahan bagi Petugas Operasional (PO) di Kecamatan dan Kelurahan agar memberi motivasi kepada mustahik terutama pada perusahaan-perusahaan yang maju agar mau mengeluarkan zakat kepada badan amil yang berwenang.
4. Bagi kalangan akademik perlu dilakukan penelitian lebih lanjut misalnya mekanisme kinerja BAZIS, dan pengelolaan zakat di BASNAZ maupun lembaga amil lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer

- Wawancara pribadi dengan Drs. Muh. Alwi M: Ketua BAZIS Jakarta Utara, Jakarta, 27 Maret 2013 dan 26 April 2013.
- Wawancara pribadi dengan H. Mursani, S. Ag: Kasubag Tata Usaha, Jakarta, 26 April 2013.
- Wawancara pribadi dengan Eli Ulfiya: Staff Penyaluran, Jakarta, 26 April 2013.
- Wawancara pribadi dengan Nurul Hidayati: Staff Pengumpulan, Jakarta, 26 April 2013.
- Wawancara pribadi dengan Syahnaz Nadia: Bendahara, Jakarta, 26 April 2013.
- Wawancara pribadi dengan Novi Syahrial: Staff Pengumpulan bagi Siswa dan Mahasiswa, Jakarta, 26 April 2013.
- Wawancara pribadi dengan tokoh agama: Kh. Jazura dan Dr. Kh. Nur Muhammad Iskandar SQ, Jakarta 23 Mei 2014.
- Wawancara pribadi dengan mahasiswi penerima beasiswa: Lutfiyatul Khotimah, Gamar Faradisi dan Ni'matul Imanah, Jakarta, 23 Mei 2014.
- Wawancara pribadi dengan Istianah selaku karyawan swasta dan Musyanah Ibu Rumah Tangga, Jakarta, 23 Mei 2014.

Sumber Sekunder

- Al-Qur'anul Karim.
- Abdurrahim, dan KH. Mubarak, *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatannya bagi Umat*, Bogor: CV. Surya Handayani Pratama, 2002.
- Al-Qardlawy, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997, Cet. Ke-3.
- Bariadi, Lili, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED (Center for Entrepreneurship Development), 2005.

- BAZIS DKI. *Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah di DKI Jakarta*, Jakarta: BAZIS DKI, 1996.
- BAZIS Provinsi DKI dan Institut Manajemen Zakat, *Manajemen ZIS*, Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006.
- Bewley, Abdall Haqq, *Restorasi Zakat Menegakkan Kembali Pilar yang Runtuh*, Douglas: Pustaka Adina, 2005.
- Chaplin, J. P, *Kamus Lengkap Psikolog*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Dagun, Save D, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara, 1997.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, Cet. 1.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi ke 3, cet 2.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat: Pedoman Zakat 9 seri. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Cet II.
- Doa, Djamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.

- Hafidhuddin, Didin (et al.), *Problematika Zakat Kontemporer: Arikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, 2003, Cet. 1.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hanafi, A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005, cet.6.
- Hasan, Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalany, Al-Hafidz, *Bulughul Maram*, Damaskus: Darul Fikz, 2008.
- Institut Manajemen Zakat Modul Pelatihan dan Manajemen Zakat*, Jakarta: IMZ, 2002.
- Kurnia, Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1978, cet. 15.
- Mahkamah Agung RI. Kapita Selekt Perbankan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU.No.3 Tahun 2006 Tentang Perbankan UU.No.7 Tahun 1989 Perluasan Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: PUSDIKLAT Mahkamah Agung RI, 2007.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mukraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat. Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Nashirruddin Al-Albani, M, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Shihab, Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Sholehuddin, H, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A*, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, 1973.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Internet:

http://berawal_dari_hati.blogspot.com/2010/12/hadis-perbandingan-orang-vang-membaca.html, diakses pada tanggal 26 Juli 2013.

<http://dnuxminds.wordpress.com/2011/08/23/amil-zakat-dhoruri/>, diakses pada tanggal 1 maret 2013.

SalimSegaff Al Jufri, "FiqihAmil Zakat" artikel diakses pada 1 Maret 2013 dari <http://www.pkpu.or.od/artikel.php?id=107no=0>.

<http://www.salafy.or.id/hukum-hukum-seputar-zakat-maal-harta>, diakses pada tanggal 27 maret 2013.